



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK,xxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Lamahala, 29 Juni 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Riang Puho, 20 November 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Selanjutnya, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor: 3/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 4 Januari 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 September 2007, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-281/Kua.19.9.2/PW.00.1/12/2020 tanggal 21 Desember 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, pada awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon pindah tinggal di Larantuka sampai pada tanggal 30 Oktober 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing anak bernama:
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, umur 13 tahun;
 - 3.2. ANAK II, perempuan, umur 10 tahun;
 - 3.3. ANAK III, laki-laki, umur 7 tahun;
 - 3.4. ANAK IV, perempuan, umur 4 tahun;Keempat anak Pemohon dan Termohon berada dibawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tanggal, 11 Juni 2019, Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon merasa Pemohon tidak membela Termohon karena berselisih paham dengan Pemilik kos dan menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama saudara Termohon setelah itu dijemput kembali oleh Pemohon namun Termohon menolaknya;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 30 Oktober 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta anak-anak dan Pemohon sempat pergi menjemput Termohon di Maumere namun Termohon menolaknya dan pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
6. Bahwa Termohon sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXX;
7. Bahwa selama Termohon meninggalkan Pemohon serta anak-anak, tidak ada lagi komunikasi dan sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang dan

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 6 Januari 2021 dan relaas panggilan tanggal 8 Februari 2021, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir pada persidangan, sehingga proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau rukun kembali dan membina rumah tangga sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon,

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx, dengan nomor Induk Kependudukan: 5306102906790001, tanggal 27 Februari 2018, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-281/Kua.19.9.2/PW.00.1/12/2020, tanggal 21 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I : bernama xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Lamahala 21 September 1991, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan sopir pick up, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lamahala, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Larantuka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2019;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama sering bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama di Lantuka karena saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain di Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali lagi untuk menemui Pemohon;
- Bahwa saksi pernah memberi masukan dan nasehat kepada Pemohon agar mau bersabar untuk menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II, bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir . Lamahala, 21 Oktober 1998, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan sopir angkot/bemo, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lamahala kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Lantuka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah meninggalkan Pemohon pergi ke Kalimantan sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Kalimantan, Termohon tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah melihat Termohon kembali menemui Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain di Kalimantan;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar Pemohon mau bersabar dan bisa kembali rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Larantuka yang berwenang menerima,

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon merasa Pemohon tidak membela Termohon karena berselisih paham dengan Pemilik kos dan menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama saudara Termohon setelah itu dijemput kembali oleh Pemohon namun Termohon menolaknya, kemudian puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 30 Oktober 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta anak-anak dan Pemohon sempat pergi menjemput Termohon di Maumere namun Termohon menolaknya dan pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, sehingga masalah tersebut yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena Termohon merasa Pemohon tidak membela Termohon karena berselisih paham dengan Pemilik kos dan menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama saudara Termohon setelah itu dijemput kembali oleh Pemohon namun Termohon menolaknya, kemudian puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 30 Oktober 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta anak-anak dan Pemohon sempat pergi menjemput Termohon di Maumere namun Termohon menolaknya dan pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, sehingga masalah tersebut yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali dan berpisah tempat tinggal?;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Larantuka, akan tetapi ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut telah diperiksa dan telah bermeterai cukup, sehingga harus dinyatakan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di xxx;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan berstempel pos, sehingga secara formil dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 atau telah berlangsung 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa penyebab timbulnya ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi bahkan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling berhubungan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil permohonannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 atau telah berlangsung 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangganya menjadi tidak rukun karena masalah ekonomi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan tidak pernah saling mengunjungi serta tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sejak Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain di kalimantan;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa di depan persidangan Pemohon telah memperlihatkan tekadnya untuk menceraikan Termohon;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh adanya sikap Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain, di Kalimantan, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon dan berpisah tempat tinggal sampai saat ini, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah*' (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja akan tetapi rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lebih lamanya sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 atau sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu, sedangkan telah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar mau kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri sebagai unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) didepan sidang Pengadilan agama Larantuka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang di langsunkan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Nikmawati, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.HI., dan Salman Al Farisi, S.HI, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Subhan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rezha Nur Adikara, S.HI

Nikmawati, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.HI

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. PNB	: Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 320.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp. 60.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp. 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)